

# DOKUMEN

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KECAMATAN SUMBERREJO**  
**DESA PRAYUNGAN**

*Jalan Diponegoro no 236 Telp 0353 331266 Prayungan*



**KEPALA DESA PRAYUNGAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA PRAYUNGAN  
NOMOR 05 TAHUN 2019**

***TENTANG***

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PRAYUNGAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Prayungan Tahun 2020;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja pemerintahan Desa Prayungan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nerara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagai Pelaksanaannya;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
  10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro GDSC;
  11. Peraturan bupati Bojonegoro Nomor 29 tahun 2018 tentang daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa
  12. Peraturan Desa Prayungan Nomor 03 Tahun 2018 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa
  13. Peraturan Desa Prayungan No. 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Prayungan Tahun 2017-2022 (RPJM Desa)

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN  
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO  
Dan  
KEPALA DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA PRAYUNGAN KECAMATAN  
SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN 2020**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan ;

1. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional dalam sistem Pemerintahan,
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA RKP DESA**  
**Pasal 2**

(1) RKP Desa tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
  - D. Visi dan Misi
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
  - A. Kebijakan Pendapatan Desa
  - B. Kebijakan Belanja Desa
  - C. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020
  - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020.
  - B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
  - C. Identifikasi Masalah berdasarkan kebutuhan actual dan keadaan darurat.
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
  - A. Prioritas Progran dan Kegiatan Sekala Desa.
  - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Sekala

Desa.

C. Daftar Usulan Prioritas Program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN.

e. BAB V : DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN

f. BAB VI : PENUTUP

g. BAB VII : LAMPIRAN

1. SK TIM Penyusun RKP Desa

2. Matriks RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)

3. Berita Acara Musyawarah Desa RKP Desa

(2) Isi dan Uraian RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.


**BAB III**  
**PENUTUP**  
**Pasal 3**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan : Di Prayungan

Pada Tanggal : 18 September 2019

  
**KEPALA DESA PRAYUNGAN**  
**Drs. H. IMAM ROFI'I**

Diundangkan : Di Prayungan

Pada Tanggal : 18 September 2019

**SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN**

  
**TANAYA JUWITA RAHAYU**

LEMBARAN DESA PRAYUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 05

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrohmaanirrohiim.**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Desa Prayungan setelah melalui proses yang berliku mulai dari penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana Pembangunan Sarana Prasarana dengan partisipasi Masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat .

RKPDesa adalah bagian dari mimpi seluruh warga masyarakat Desa Prayungan yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan mimpi kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.


Dokumen RKP Desa ini dirumuskan dan disusun dari hasil Musyawarah Dusun. RKP Desa mencakup Rencana Kerja Tahunan Desa. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan Pemerintah Desa.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan dokumen RKP Desa ini.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi tolak ukur pembangunan di Desa Prayungan dan semoga seluruh rencana pembangunan bisa terealisasi dan kemajuan pesat bisa terlihat di Desa Prayungan.

**Walaikumsalam Wr. Wb.**

Prayungan Tgl 18 September 2019

  
**KEPALA DESA PRAYUNGAN**  
**Drs. H. IMAM ROFI'I**

## **DAFTAR ISI**

**BABI :        **PENGANTAR****

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Visi dan Misi Desa

**BABII :       **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA****

- A. Kebijakan Pendapatan Desa
- B. Kebijakan Belanja Desa
- C. Kebijakan Pembiayaan Desa

**BABIII :      **EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
TAHUN 2018****

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2018
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

**BABIV :      **RUMUSAN    PRIORITAS    PROGRAM    DAN    KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DESA****

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
- B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020.
- C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN

**BABV :        **DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN MASING MASING  
BIDANG****

- A. Nama Pelaksana Kegiatan Masing masing bidang meliputi :
  - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
  - Bidang Pembangunan
  - Bidang Pembinaan Masyarakat
  - Bidang Pemberdayaan Masyarakat

**BAB VI :      **LAMPIRAN:****

- 1. Berita Acara Persetujuan BPD
- 2. SK Tim Penyusun RKP Desa
- 3. Matriks RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa. Maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Perencanaan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Perencanaan RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJM Desa.

### **B. Dasar Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.



- c) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- i) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang GDSC.
- j) Peraturan Desa Prayungan Nomor 02 Tahun 2017 tentang RPJM Desa tahun 2017-2022.

### **C. Maksud dan Tujuan.**

#### ***Tujuan***

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa)

#### ***Manfaat***

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa setiap Tahunnya.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

## D. VISI DAN MISI

### 1. Visi Desa

**“Merealisasikan Pemerintahan yang transparan guna terwujudnya Desa Prayungan Berpessan (Bersih, Produktif, Edukatif, Sehat, Sejahtera, Aman dan Nyaman)”**

#### 1.1. Nilai nilai yang melandasi

- Kondisi Desa Prayungan memiliki letak yang strategis dalam jalur mobilisasi, dan sumber daya alam yang cukup potensial, sehingga diperlukan upaya yang cukup signifikan (Political Will) dari pemerintah maupun Stakholders untuk membangun Desa Prayungan menjadi lebih baik.
- Letak Desa yang berada diirigasi teknis dari suplai BNG 3 BM 5 dan BM 6 waduk pacal sangat menguntungkan untuk bidang pertanian.
- Sebagian warga memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

#### 1.2. Makna yang terkandung

1.3.1	<b>Terwujudnya</b>	Mampu menciptakan kondisi masyarakat Desa Prayungan yang mandiri
1.3.2	<b>Bersih</b>	Masyarakat desa diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bebas dari sampah dan bebas penyakit
1.3.3	<b>Produktif</b>	Masyarakat Desa Prayungan diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan memberi hasil secara terus menerus
1.3.4	<b>Edukatif</b>	Terciptanya masyarakat desa Prayungan yang berpendidikan dan memiliki SDM yang cukup
1.3.5	<b>Sehat</b>	Masyarakat yang bebas dari penyakit, dengan didukung oleh lingkungan yang bersih.
1.3.6	<b>Sejahtera</b>	Keadaan yang baik, kondisi masyarakat dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai.
1.3.7	<b>Aman</b>	Terciptanya kondisi masyarakat Desa Prayungan yang aman, damai, tidak terjadi pertengkaran dan terjaln kekeluargaan sehingga mampu menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif.
1.3.8	<b>Nyaman</b>	Keadaan atau perasaan senang dan tenteram untuk menciptakan suasana hidup masyarakat Desa Prayungan lahir dan batin.

## **2. Misi Desa**

Untuk mewujudkan Visi Desa tersebut, maka langkah strategis atau misi yang dilakukan Pemerintah Desa Prayungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme kinerja Aparatur Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa secara baik, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
2. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman.
3. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana olah raga, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur pertanian dan sumber daya yang berkualitas.
4. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi kerakyatan
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar bergotong-royong dan menjaga lingkungan dengan mengaktifkan siskamling.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun anggaran 2020 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

#### **A. Kebijakan Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Desa, Dana Transfer,

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 3.402.399.975 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)** yang berasal dari :

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
1.1	Pendapatan Asli Desa	2.000.000
1.1.1	Hasil Pengelolaan / LelangTKD	520.000.000
1.1.2	Pendapatan Lain-Lain	
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>522.000.000</b>
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	
1.2.1	Dana Desa (DD)	684.152.400
1.2.2	Bagian dari Bagi Hasil Pajak (BHP) Daerah	22.012.700
1.2.3	Bagian dari Bagi Hasil Retrebusi (BHR) Daerah	6.036.700
1.2.4	Alokasi Dana Desa (ADD)	456.266.200
1.2.5	Bantuan Kabupaten dan Propinsi	1.509.931.975
1.2.6	Bantuan Kabupaten DAK Pendidikan	202.000.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>2.880.399.975</b>
<b>1.3</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	
1.3.1	Hibah dan Sumbangan Pihak ke-3 yang tidak mengikat	
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah (Silpa tahun 2018)	
<b>TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.402.399.975</b>

## **B. Kebijakan Belanja Desa**

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga;

Untuk tahun Anggaran 2020 total belanja Desa sebesar

**Rp. 3.402.399.975 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)** dengan komposisi sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	JUMLAH
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	672.000.000
<b>Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>		<b>672.000.000</b>
2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	
2.1.1	Alat Tulis Kantor	9.000.000
2.1.2	Operasional BPD	25.000.000
2.1.3	Operasional RT/RW	25.000.000
2.1.4	Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat	195.000.000
2.1.5	Makan dan Minum Rapat	8.000.000
2.1.6	Pengadaan Kursi Kantor Kepala Desa	10.000.000
2.1.7	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	18.000.000
2.1.8	Penyusunan Peraturan Desa	5.000.000
2.1.9	Pakaian Dinas	2.000.000
2.1.10	Honor Tim Panitia Lelang Desa	15.000.000
2.1.11	Pengadaan Komputer/Printer	10.000.000
2.1.12	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	25.000.000
<b>Total Belanja Pegawai</b>		<b>347.000.000</b>
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
2.2.1	Pembangunan Saluran Irigasi JITUT/JIDES 3 Kelompok Tani	199.999.975
2.2.2	Pavingasisai Jl. Lingkungan Prayungan	80.000.000
2.2.3	Rehab Paving ke Aspal Jl. Poros Desa Prayungan	150.000.000
2.2.4	Plesterisasi / Bedah rumah Prasejahtera 2 orang	30.000.000
2.2.5	Pembangunan Drainase Jl. Poros Desa Prayungan	50.000.000
2.2.6	Pembangunan Gorong-Gorong RW 01	40.000.000
2.2.7	Pembuatan irigasi Jl. Sunan Giri Medalem	55.000.000
2.2.8	Pavingisasi Jl. Gang di Desa Prayungan	75.000.000
2.2.9	Peralatan dan Pengelolaan Bank Sampah Desa Prayungan	30.000.000
2.2.10	Pembuatan Poskamling desa Prayungan	70.000.000
2.2.11	Pembangunan Gedung Kantor BPD, Kantor BUMDES, Ruang Pertemuan dan Kantor Karang Taruna (Satu Atap)	350.000.000
2.2.12	Revitalisasi lapangan Sepak bola	25.000.000
2.2.13	Pembangunan Pagar dan Taman Bermain PAUD	50.000.000
2.2.14	Pembuatan Plang Nama PUJASERA nDayohan Desa Prayungan	60.000.000
2.2.15	Pembangunan Drainase PUJASERA nDayohan	80.000.000

2.2.16	Kegiatan Fogging	15.000.000
2.2.17	Rehab Jalan Paving RT 02 RW 04	70.000.000
2.2.18	Kegiatan bersih lingkungan 3 Dusun	7.000.000
2.2.19	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa	15.000.000
2.2.20	Pembuatan Sumur Bor 3 Kelompok Tani	100.000.000
2.2.21	Pemasangan Listrik TK Darma Wanita Prayungan	20.000.000
2.2.22	Penghijauan Jalan Desa	20.000.000
<b>Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>Rp1.591.999.975</b>
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
2.3.1	PHBI dan PHBN	30.000.000
2.3.2	Listrik dan Telpon	10.000.000
2.3.3	Perawatan kendaraan Dinas 3 Motor	3.000.000
2.3.4	Santunan Anak Yatim	15.000.000
2.3.5	Benda Pos	3.000.000
2.3.6	Honor Pengelola Keuangan (1% dari APBDes)	24.000.000
2.3.7	Pembibitan Atlet	
2.3.8	Peningkatan Kapasitas kelompok Tani	5.000.000
<b>Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		<b>90.000.000</b>
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	
2.4.1	Kegiatan Karang Taruna	20.000.000
2.4.2	Operasional LPMD	3.500.000
2.4.3	Operasional PPKBD/Sub PKBD	4.000.000
2.4.4	Operasional Kegiatan PKK	30.000.000
2.4.5	Operasional Pengurus Gapoktan	900.000
2.4.6	Honor Kader Dasa Wisma	30.000.000
2.4.7	Kegiatan Dasa Wisma	15.000.000
2.4.8	Pajak Tanah Kas Desa	7.000.000
2.4.9	Operasional Kyai Masjid	14.400.000
2.4.10	Insentif Petugas Perawatan Makam	3.000.000
2.4.11	Insentif 2 (dua) orang Perawat Jenazah	7.200.000
2.4.12	Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa	5.000.000
2.4.13	Musrenbangdes	1.500.000
2.4.14	Kegiatan Kelahiran kelas Ibu Hamil	2.400.000
2.4.15	Kegiatan Posyandu Balita	12.000.000
2.4.16	Kegiatan Pos bindu	12.000.000
2.4.17	Operasional PAUD	2.400.000
2.4.18	Pertemuan Sub PKBD	1.500.000
2.4.19	Kegiatan BKB	12.000.000
2.4.20	Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan)	1.500.000
2.4.21	Kegiatan Posyandu Lansia	12.000.000
2.4.22	Bantuan Untuk Siswa SMA (BOSDA)	212.000.000
2.4.23	Dana Sedekah Bumi / Nyadranan	2.000.000
2.4.24	Makanan tambahan untuk anak-anak PAUD	6.000.000
2.4.25	Penambahan Modal BUMDesa	100.000.000
2.4.26	Honor kader Posyandu	9.000.000

2.4.27	Honor Kader BKB	3.000.000
2.4.28	Honor Kader Bumil resiko tinggi	1.800.000
2.4.29	Honor Kader Jumantik	5.000.000
2.4.30	Honor kader Balita Gizi Buruk	1.200.000
2.4.31	Honor Kader POS Bindu	5.000.000
2.4.32	Honor Kader TBC/HIV	1.000.000
2.4.33	Honor Pendamping ASI	1.000.000
2.4.34	Honor Kepala & Guru TPQ	8.500.000
2.4.35	Honor Kepala & Guru TK	10.000.000
2.4.36	Honor Kepala & Guru POS PAUD	7.200.000
2.4.37	Honor ( Kader Pos Yandu Lansia )	5.400.000
2.4.38	Pelatihan Linmas Desa	5.000.000
2.4.39	Pelatihan Kader Desa	5.000.000
2.4.40	Pelatihan IT Untuk ibu-ibu PKK	5.000.000
2.4.41	Kegiatan Penanganan Terhadap Balita Gizi Buruk	4.000.000
2.4.42	Pelatihan Penggemukan Kambing	2.000.000
2.4.43	Penambahan Modal BUMDesa	100.000.000
<b>Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>696.400.000</b>
<b>2.5</b>	<b>Bidang Tak Terduga</b>	
2.5.1	Dana Cadangan / Tak Terduga	5.000.000
<b>Total Bidang Tak Terduga</b>		<b>5.000.000</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.402.399.975</b>

### C. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2020 ini, Pemerintah Desa Prayungan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud di atas, mencakup :

- a. Penerimaan Pembiayaan;
- b. Pengeluaran Pembiayaan;

Penerimaan Pembiayaan tersebut diatas mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman;

Pengeluaran Pembiayaan tersebut diatas mencakup :



- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal Desa;
- c. Pembayaran hutang;

Berikut Anggaran APBDes 2020 untuk Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan :

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
3.1.1	Silpa	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	-
<b>Total Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>-</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa (Pengembangan BUMDes)	100.000.000
3.2.3	Pembayaran Hutang	-
<b>Total Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>100.000.000</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		<b>100.000.000</b>

### **BAB III**

## **EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**

### **TAHUN 2017**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam menyusun RKP Desa tahun 2020 berdasarkan aspek pembahasan, sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2019.
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa.
- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

#### **A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2019**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

**a) Untuk bidang pengembangan wilayah / fisik**

*Kegiatan dilanjutkan pada tahun 2020*

**b) Untuk bidang ekonomi**

*Meningkatkan kegiatan tahun 2020*

**c) Untuk bidang sosial dan budaya**

*Melestarikan budaya local Desa dan kegiatan gotong royong*

#### **B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa**

Berdasarkan Peraturan Desa Prayungan Nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJM Desa Prayungan pada tahun 2017-2022 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 3 masalah :

Secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Bidang Fisik / Infrastruktur
  - 1.1 Bangunan TPT yang belum masih 50%
  - 1.2 Jalan Penghubungantar Dusun masih belum sempurna
  - 1.3 Jalan Poros Antar Desa terdekat masih Perlu perbaikan
2. Bidang Sosial Budaya
  - 2.1 Masih ada bangunan rumah tidak layak huni
  - 2.2 Sarana kesenian belum ada.
  - 2.3 Pemerintah Desa belum mampu menganggarkan Pembangunan Fasilitas Umumsecara maksimal karena minimnya dana.
  - 2.4 Kegiatan pembelajaran anak ( pengajian anak-anak santri ) dimasjid dan mushola kurang mendapat perhatian.
3. Bidang Ekonomi
  - 3.1 Pada musim kemarau tidak terdapat Air untuk Pertanian
  - 3.2 Tingkat pengangguran di Desa masih tinggi
  - 3.3 Perlu adanya penyuluhan tentang sistem pertanian
  - 3.4 Masyarakat kurang menunjang untuk pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanian

### **C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat**

Identifikasi keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi (contoh):

- Pembangunan Basis Lingkungan RT
- Bangunan Sarana Kesehatan Desa
- Pembangunan Sarana Pendidikan Desa
- Pembangunan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan Infrastruktur Desa
- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Desa
- Pembangunan Sarana Prasarana Indikator Parameter GDSC.

**BAB IV**  
**RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Prayungan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Prayungan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

**A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa**

Prioritas program pembangunan skala Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Desa, kewenangan Desa dan secara teknis dilapangan Desa, Dalam pelaksanaannya biaya itu diambilkan dari APBD Desa.

**B. Pagu indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa**

Perkiraan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Desa adalah perkiraan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, ADD, Dana Desa dan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020.

Penetapan Anggaran dalam RKP Desa Tahun 2020 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa hasil kesepakatan sebagai berikut :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar | Rp. 672.000.000   |
| b. Pelaksanaan Pembangunan Desa              | Rp. 1.591.999.975 |
| c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa             | Rp. 90.000.000    |
| d. Pemberdayaan Masyarakat Desa              | Rp. 596.400.000   |
| e. Biaya Tak Terduga                         | Rp. 5.000.000     |

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut diharapkan Visi Misi Desa terutama dalam upaya mempercepat Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan sarana kesehatan segera terwujud.

### **C. Daftar usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang dibiayai APBD dan APBN**

Prioritas Program dan kegiatan skala kecamatan / Kabupaten adalah rencana pembangunan yang Untuk Desa Prayungan belanja pembangunan tidak bisa didanai oleh Desa dan harus dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kecamatan / Kabupaten / Provinsi / Pusat hal ini disebabkan :

1. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan wewenang Desa.
2. Secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.
3. Secara Sumber daya di Desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya, misalnya Pembangunan TPT, JUT, Saluran Irigasi Cek Dam dan lainnya.

Berdasar pertimbangan diatas maka diprioritaskan pembangunan tersebut akan dibawa melalui Forum Musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan (Musrenbangcam).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

#### **1. Bidang Pemerintahan Desa**

- a. Pembangunan Gedung Posyandu
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pemerintahan Desa
- c. Peningkatan Kesejahteraan Pemerintahan Desa

#### **2. Bidang Pembangunan Desa**

- a. Pembangunan TPT
- b. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
- c. Pembinaan Lembaga Perempuan
- d. Pembangunan GDSC
- e. Pembangunan Taman Desa
- f. Pembangunan Sarana Pertanian
- g. Pembangunan Sarana Kesehatan
- h. Pembangunan Sarana Pendidikan
- i. Pembangunan Berbasis Lingkungan
- j. Pengembangan kios Desa

### **3. Bidang Pembinaan Masyarakat**

- a. Pembinaan Keamanan dan Ketentraman Wilayah Desa
- b. Pembinaan Pendidikan Keagamaan PHBI dan PHBN
- c. Mengoptimalkan Kegiatan Lembaga Desa
- d. Mengoptimalkan Kegiatan Sosial Budaya Desa
- e. Meningkatkan Kegiatan Tehnologi Informasi

### **4. Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Pemberdayaan Kegiatan PKK dan lembaga Perempuan
- b. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Usaha Ekonomi Desa
- c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui :  
BUMDesa, Kelompok SPP, Kelompok Tani, Koperasi dan Kelompok Pengrajin
- d. Memberikan Bantuan Masyarakat Kurang mampu
- e. Pemberdayaan Program GDSC

**BAB V**  
**DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN**

**1. Bidang Penyelenggaraan Desa**

- a. Ketua : MUBIN (Kasi Pemerintahan)
- b. Sekretaris : TANAYA JUWITA RAHAYU (Sekretaris Desa)
- c. Anggota : M.RIZA SAIFUDIN, S.Pd (Kaur Tata Usaha dan Umum)

**2. Bidang Pembangunan Desa**

- a. Ketua : SLAMET (Kasi Kesra)
- b. Sekretaris : TANAYA JUWITA RAHAYU (Sekretaris Desa)
- c. Anggota : ACHMAD NAFIK MAULANA (Kaur Perencanaan)

**3. Bidang Pembinaan Masyarakat**

- a. Ketua : SRI RAHAYU (Kepala Dusun)
- b. Sekretaris : TANAYA JUWITA RAHAYU (Sekretaris Desa)
- c. Anggota : ROCHMADIYAH (Kepala Dusun)

**4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Ketua : SITI CHUSNUL CHOTIMAH ( Kasi Pelayanan )
- b. Sekretaris : TANAYA JUWITA RAHAYU (Sekretaris Desa)
- c. Anggota : SITI LATIFATUL KHOIRIYAH (Kaur Keuangan)

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian RKP Desa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita harapkan.

Ditetapkan di : Desa Prayungan

Pada tanggal : 18 September 2019

  
**KEPALA DESA PRAYUNGAN**  
**Drs. H. IMAM ROFI'I**

---



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO**

---

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN  
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 05 Tahun 2018

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA PRAYUNGAN  
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2020**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN**

Menimbang : Bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Peraturan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa Sehat dan Cerdas;

8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
10. Peraturan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2017-2018;
11. Peraturan Desa Prayungan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa 2019;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menyetujui terhadap Peraturan Desa Prayungan Kecamatan sumberrejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa Segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA keputusan ini dan mengundang ke dalam Berita Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum PERTAMA Keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan

Pada Tanggal : 19 September 2019

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**KETUA**  


**ILFA NURFARIDA AGUS SISWANTO**

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bojonegoro
2. Camat Sumberrejo.
3. Arsip